



P U T U S A N

Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMAM P HIDAYAH, beralamat di Jalan Tiga No. 60 KPR-1, Perawang Siak, Riau;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Tergugat X;

M e l a w a n :

PT. ARARA ABADI, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 51, Pekanbaru;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat.

D a n :

- 1 MESRIDA DAMANIK, beralamat di Jalan Datuk Laksamana No. 1D, Pangkalan Kerinci–Pelalawan, Riau;
- 2 NURLENA, beralamat di Jalan Garuda Sakti Gg. Melur Panam, Pekanbaru;
- 3 RAMZULINAS, beralamat di Jalan Datuk Laksamana No. 1D, Pangkalan Kerinci–Pelalawan, Riau;
- 4 BUDI SUPRIHONO, beralamat di Mess Supir Blok K No. 09, Pinang Sebatang Barat Tualang Siak, Riau;
- 5 MAMIEK LESTARI, beralamat di Jalan Flamboyan No. 6, Umban Sari Rumbai, Pekanbaru, Riau;
- 6 TITO BONAR SIMATUPANG, beralamat di Jalan Gelatik IX No. 01, Perum Sidomulyo, Pekanbaru, Riau;
- 7 KINI SEHAT, beralamat di Jalan Tegal Sari Ujung Perum Villa Mas Blok C No. 17, Rumbai, Pekanbaru, Riau;
- 8 MUAL MANIMBUL, beralamat di Jalan Rindang No. 27, Tangkerang, Pekanbaru;
- 9 TATIK ROSTIKA, beralamat di Mess Putri IKPP Blok C2-2, Perawang, Kabupaten Siak–Pelalawan, Riau;

Hal.1 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



10 EDI SUMARSONO, beralamat di Jalan Wijaya No. 40, Sukajadi
Pekanbaru, Kode Pos 28123;

11 MAYZUL HABIB, beralamat di Jalan Gatot Subroto No.12 RT 01-
RW 05, Lima Puluh, Pekanbaru,

12 KENTIE MARLINA, beralamat di Jalan Tinga No. 82 Blok E3
KPR-1, Perawang Siak, Riau;

13 ANDJAR BUDI, beralamat di Jalan AR Hakim No. 66, Perawang,
Siak, Riau;

14 DESWANTO, beralamat di Jalan Delapan No. 06 KPR-1, Perawang
Siak, Riau;

15 FRANCKLY REWUR, beralamat di Jalan Tujuh KPR-1 No. 91,
Perawang Siak, Riau;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi dan Para Turut
Termohon Kasasi/Tergugat II,III,IV,X, XI,XII,XIII,XIV dan
I,V,VI,VII,VIII,IX,XV,XVI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat X telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/
Pdt.Sus/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dan Para
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut
Termohon Kasasi/Tergugat II,III,IV,X,XI,XII,XIII,XIV dan Tergugat
I,V,VI,VII,VIII,IX,XV,XVI, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat berstatus sebagai pekerja di perusahaan Penggugat pada
bagian seksi menerima upah/gaji perbulan sebagaimana uraian dibawah ini:

1.1. Tergugat I, Mual Manimbul, tempat/tgl. lahir Medan, 01 Januari 1961, agama
Kristen, NIK 603510, seksi GA Sorek, Jabatan level 03, upah Rp.1.553.650/
bulan tanggal masuk kerja 08 Juni 1995, beralamat di Jalan Rindang No. 27,
Tangkerang, Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Tergugat II, Mesrida Damanik, tempat/tgl. lahir Panai, 30 Juli 1973, agama Kristen, NIK 607280, seksi Harvesting Sorek, Jabatan level 3, upah Rp.1.835.650/bulan tanggal masuk kerja 24 Juli 1995, beralamat di Jalan Datuk Laksamana No. 1D, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau;
- 1.3. Tergugat III, Nurlena, tempat/tgl. lahir Bilah, 12 Juni 1973, agama Islam, NIK 651784, seksi P/S Sorek, Jabatan level 3, upah Rp.1.720.690/bulan tanggal masuk kerja 09 Desember 1996, beralamat di Jalan Garuda Sakti Gg. Melur Panam, Pekanbaru;
- 1.4. Tergugat IV, Ramzulinas, tempat/tgl. lahir Batu Belah, 28 Juli 1972, agama Islam, NIK 665781, seksi Harvesting Area Pelalawan, Jabatan level 03, upah Rp.1.888.650/bulan tanggal masuk kerja 26 Maret 1997, beralamat di Jalan Datuk Laksamana No. 1D, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau;
- 1.5. Tergugat V, Tatik Rostika, tempat/tgl. lahir Peranap, 16 November 1977, agama Islam, NIK 710210, Dept. Logistik, Jabatan level 3, upah Rp.1.589.650/bulan tanggal masuk kerja 05 Januari 1998, beralamat di Mess Putri IKPP Blok C2-2, Perawang, Kabupaten Siak, Pelalawan, Riau;
- 1.6. Tergugat VI, Edi Sumarsono, tempat/tgl. lahir Bengkalis, 25 Desember 1972, agama Islam, NIK 762096, Dept. Logistik, Jabatan level 4 Wakaru, upah Rp.1.763.750/bulan tanggal masuk kerja 01 November 1999, beralamat di Jalan Wijaya No. 40, Sukajadi, Pekanbaru, Kode Pos 28123;
- 1.7. Tergugat VII, Mayzul Habib, tempat/tgl. lahir Padang, 24 Maret 1975, agama Islam, NIK 900318, bagian Plantation Distrik Rasau Kuning, Jabatan level 07 Asisten, upah Rp.4.491.579/bulan tanggal masuk kerja 01 November 2006, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 12 RT. 01 RW. 05, Lima Puluh, Pekanbaru;
- 1.8. Tergugat VIII, Kentie Marlina, tempat/tgl. lahir Bogor, 14 Agustus 1968, agama Islam, NIK 169221, Seksi North Plantation Control, Jabatan level 06, upah Rp.3.306.350/bulan tanggal masuk kerja 11 Oktober 1993, beralamat di Jalan Tiga No. 82, Blok E3 KPR-1, Perawang Siak;
- 1.9. Tergugat IX, Andjar Budi, tempat/tgl. lahir Jakarta, 03 Oktober 1963, agama Islam, NIK 179617, Seksi GSK Bios Project Unit, Jabatan level 07, upah Rp.3.021.000/bulan tanggal masuk kerja 18 Mei 1994, beralamat di Jalan AR Hakim No. 66, Perawang Siak, Riau;
- 1.10. Tergugat X, Imam P. Hidayah, tempat/tgl. lahir Binjai, 18 Maret 1966, agama Islam, NIK 196192, Seksi Area Protection, Jabatan level 06, upah

Hal.3 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.076.470/bulan tanggal masuk kerja 13 Maret 1995, beralamat di Jalan Tiga No. 60 KPR-1, Perawang Siak, Riau;

1.11. Tergugat XI, Budi Suprihono, tempat/tgl. lahir Kebumen, 13 Mei 1967, agama Islam, NIK 760654, Seksi North Plantation Control, Jabatan level 03, upah Rp.1.475.650/bulan tanggal masuk kerja 06 September 1999, beralamat di Mess Supir Blok K No. 09, Pinang Sebatang Barat Tualang Siak, Riau;

1.12. Tergugat XII, Mamiek Lestari, tempat/tgl lahir Sidoarjo, 04 September 1970, agama Islam, NIK 145593, Seksi North Plantation Control, Jabatan level 04, upah Rp.2.131.150/bulan tanggal masuk kerja 30 Juni 1992, beralamat di Jalan Flamboyan No. 6, Umban Sari Rumbai, Pekanbaru, Riau;

1.13. Tergugat XIII, Tito Bonar Simatupang, tempat/tgl. lahir Tasik Malaya, 18 Maret 1957, agama Kristen, NIK 680972, Seksi GA-PRP, Jabatan level 06, upah Rp.2.850.100/bulan tanggal masuk kerja 23 Juni 1997, beralamat di Jalan Gelatik IX No. 01, Perum Sidomulyo, Pekanbaru, Riau;

1.14. Tergugat XIV, Kini Sehat, tempat/tgl. Lahir Tarutung, 23 September 1966, agama Kristen, NIK 606202, Seksi CR Tapung, Jabatan level 07, upah Rp.3.956.600/bulan tanggal masuk kerja 10 Juli 1995, beralamat di Jalan Tegal Sari Ujung, Perum Villa Mas Blok C No. 17, Rumbai Pekanbaru, Riau;

1.15. Tergugat XV, Deswanto, tempat/tgl. lahir Padang, 21 Desember 1962, agama Islam, NIK 621524, Seksi Merine and Shipping Affairs, Jabatan level 03, upah Rp.1.647.010/bulan tanggal masuk kerja 22 Januari 1966, beralamat di Jalan Delapan No. 06, KPR-1, Perawang Siak, Riau;

1.16. Tergugat XVI, Franckly Rewur, tempat/tgl. lahir 03 Februari 1972, agama Kristen, NIK 612876, Seksi FGA, Jabatan level 03, upah Rp.1.760.150/bulan tanggal masuk kerja 16 Oktober 1995, beralamat di Jalan Tujuh KPR-1 No. 91, Perawang Siak, Riau;

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Pekanbaru, Penggugat telah melaksanakan pertemuan dengan pengurus 3 (tiga) serikat pekerja/ serikat buruh yang ada di perusahaan Penggugat, antara lain yaitu Serikat Pekerja Arara Abadi (SP AA), Serikat Pekerja Kahutindo PT. Arara Abadi (SP Kahutindo) dan Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Arara Abadi (FSBSI), agenda pertemuan pada waktu itu adalah penjelasan Penggugat tentang upaya-upaya yang dilakukan Penggugat untuk menyelamatkan perusahaan, sehubungan terjadi krisis financial global yang sedang melanda dunia usaha dan membahas upaya yang akan dilakukan Penggugat bersama dengan serikat pekerja/serikat buruh, hasil pertemuan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu telah dibuat kesimpulan tertulis yang ditandatangani bersama kelantara Penggugat dengan serikat pekerja dan serikat buruh;

3. Bahwa didalam kesimpulan pertemuan bersama serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana diuraikan pada angka 2 gugatan ini dimuat, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja karena pekerja mempunyai nilai akhir tahun D dua kali tetap dijalankan, ditambah lagi apabila ada karyawan yang bersedia putus hubungan kerja secara sukarela, maka kepada pekerja tersebut diberikan hak-haknya sebesar dua kali pesangon ditambah penghargaan satu kali dengan uang penggantian hak, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja karena nilai D dan secara sukarela berlaku hingga bulan November 2008 dan setelah bulan November 2008 perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak jumlah estimasinya sekitar 1000 (seribu) orang dan untuk pengurus serikat pekerja/serikat buruh pemutusan hubungan kerjanya dilakukan belakangan atau paling akhir;
4. Bahwa Penggugat secara terus menerus melakukan upaya penghematan-penghematan biaya serta pengurangan sarana dan prasarana operasional secara langsung bisa membantu kelangsungan usaha dan penyelamatan perusahaan Penggugat, upaya-upaya yang dilakukan Penggugat antara lain:
 - 4.1. Larangan memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi
 - 4.2. Efisiensi pemakaian helikopter
 - 4.3. Standarisasi jumlah mobil operasional disetiap distrik
 - 4.4. Efisiensi waktu kerja
 - 4.5. Pencabutan biaya telpon seluler
5. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Serikat Pekerja Arara Abadi mengundang Penggugat untuk menghadiri rapat pengurus pusat SP Arara Abadi dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP Arara Abadi yang sedang berlangsung di kantor SP Arara Abadi di Desa Bunut Perawang Kabupaten Siak, dalam rapat pengurus SP Arara Abadi telah membuat kesimpulan mendukung upaya Penggugat dalam pelaksanaan efisiensi cost operasional hingga 40%, dan dukungan rencana Penggugat akan melakukan pengurangan tenaga kerja yang mempunyai penilaian akhir tahun D dan diluar D misal D-C atau C-C;
6. Bahwa setelah tanggal 29 dan 30 Oktober 2008, yaitu setelah adanya kesimpulan dari hasil pertemuan antara Penggugat dengan serikat pekerja/serikat buruh, Penggugat melakukan sosialisasi kesimpulan hasil pertemuan tanggal 29 dan 30 Oktober 2008 kepada seluruh pekerja melalui pimpinan seksi, pimpinan departemen dan pimpinan seluruh distrik untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada

Hal.5 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja yang mempunyai nilai D serta menawarkan kepada para pekerja untuk pemutusan hubungan kerja secara sukarela kepada Para Tergugat dan Para Pekerja Penggugat, antara lain yaitu:

- 6.1. Pensiun secara sukarela apabila telah usia 54 tahun.
 - 6.2. Mempercepat berakhir masa perjanjian kerja waktu tertentu.
 - 6.3. Membatalkan masa kerja percobaan.
 - 6.4. Mengurangi jumlah tenaga kerja asing (TKA).
 - 6.5. Menawarkan berhenti kerja secara sukarela atau penawaran pengunduran diri secara sukarela (PPDS).
 - 6.6. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan dan perjanjian kerja bersama yang berlaku;
7. Bahwa sejak bulan Oktober 2008 hingga Maret 2009 Penggugat terus melaksanakan sosialisasi hasil kesimpulan pertemuan bersama serikat pekerja/serikat buruh dan melakukan upaya-upaya lain untuk penyelamatan perusahaan, sosialisasi dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan secara langsung ditempat kerja, mengadakan dialog dan saling koordinasi antar seksi, antar departemen dan antar distrik bersama-sama HRD beserta *Industrial Relation & Employee Relation*, upaya ini memperoleh sambutan baik dari para pekerja, hal ini terbukti dari realisasi jumlah para pekerja yang bersedia menerima penawaran Penggugat melaksanakan putus hubungan kerja secara sukarela telah mencapai jumlah = 1407 (seribu empat ratus tujuh) orang dan telah menerima pembayaran pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan 1 (satu) kali serta uang penggantian hak sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2,3 dan 4 dan administrasi penyelesaian hubungan kerjanya melalui perundingan *bipartit* di tingkat perusahaan dan dibuat perjanjian bersama;
8. Bahwa jika dibanding jumlah pekerja yang selesai dan sudah bersedia menerima putus hubungan kerja secara sukarela dengan membuat dan menandatangani perjanjian bersama = 1047 (seribu empat puluh tujuh) orang, dengan jumlah Para Tergugat yang tidak bersedia menerima dan mengajukan perselisihan pemutusan hubungan kerja = 17 (tujuh belas) orang, atau berkisar jumlah = 1,6% (satu koma enam) persen, maka menurut pendapat Penggugat upaya-upaya penyelamatan perusahaan dengan melakukan efisiensi biaya dan pengurangan jumlah tenaga kerja yang telah ditempuh oleh Penggugat dapat diterima dan disetujui oleh mayoritas pekerja serta serikat pekerja/serikat buruh, sesuai dengan prinsip hubungan industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik yaitu menciptakan iklim kerja yang baik dan memanfaatkan sarana hubungan industrial secara maksimal;

9. Bahwa Penggugat menawarkan upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara sukarela dan berunding secara bipartit kepada Para Tergugat, sebagaimana diatur Pasal 151 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 59 angka 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Arara Abadi, yaitu dengan mengundang secara langsung dan melalui undangan resmi tertulis, akan tetapi ditolak oleh Para Tergugat, sehingga perundingan bipartit menemui kegagalan, oleh karena hal itu Penggugat memilih mekanisme perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuai hukum yang berlaku, dan oleh karenanya Penggugat memberikan surat skorsing kepada Para Tergugat, masing-masing:

- 9.1. Tergugat I Surat No. 126/IR-HRD/XI/2008 tanggal 27 November 2008
- 9.2. Tergugat II Surat No. 139/IR-HRD/XI/2008 tanggal 27 November 2008
- 9.3. Tergugat III Surat No. 52/IR-HRD/XI/2008 tanggal 27 November 2008
- 9.4. Tergugat IV Surat No. 014/IR-HRD/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 9.5. Tergugat V Surat No. 016/IR-HRD/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 9.6. Tergugat VI Surat No. 017/IR-HRD/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 9.7. Tergugat VII Surat No. 010/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 15 Januari 2009
- 9.8. Tergugat VIII Surat No. 019/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 15 Januari 2009
- 9.9. Tergugat IX Surat No. 035/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 29 Januari 2009
- 9.10. Tergugat X Surat No. 025/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 20 Januari 2009
- 9.11. Tergugat XI Surat No. 046/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 21 Januari 2009
- 9.12. Tergugat XII Surat No. 038/IR-HRD/S/II/2009 tanggal 12 Februari 2009
- 9.13. Tergugat XIII Surat No. 039/IR-HRD/S/II/2009 tanggal 12 Februari 2009
- 9.14. Tergugat XIV Surat No. 048/IR-HRD/S/II/2009 tanggal 12 Februari 2009
- 9.15. Tergugat XV Surat No. 053/IR-HRD/S/III/2009 tanggal 17 Maret 2009
- 9.16. Tergugat XVI Surat No. 056/IR-HRD/S/III/2009 tanggal 23 Maret 2009

10. Bahwa berdasar hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mendaftarkan perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat melalui mediasi di Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, masing-masing melalui surat Penggugat sebagai berikut:

- 10.1. Surat Nomor 04/IR-HRD/III/2009 tanggal 21 Maret 2009 kepada Mediasi Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kabupaten Pelalawan.
- 10.2. Surat Nomor 05/IR-HRD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 kepada Mediasi Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.

Hal.7 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Surat Nomor 06/IR-HRD/III/2009 tanggal 07 April 2009 kepada Mediasi Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.
- 10.4. Surat Nomor 08/IR-HRD/III/2009 tanggal 21 April 2009 kepada Mediasi Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.
11. Bahwa mediator telah melakukan sidang mediasi kepada Penggugat dan Para Tergugat dan Mediator telah menawarkan kepada Para Tergugat dan Penggugat supaya berunding agar tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia melakukannya, sementara Penggugat bersedia apabila Para Tergugat juga bersedia berunding, oleh karena upaya perundingan penyelesaian melalui perundingan bipartit kembali menemui kegagalan, maka mediator telah melakukan penelitian tentang duduk perkaranya dan hasil dari sidang-sidang mediasi tersebut telah dikeluarkan anjuran-anjuran oleh mediator dengan perincian sebagai berikut:
 - 11.1. Anjuran Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nomor 567/DSTKT/PHI/225 tanggal 11 Mei 2009.
 - 11.2. Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor 560/Disnakertranduk-HK/1488 tanggal 28 Mei 2009.
 - 11.3. Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor 560/Disnakertranduk-HK/1489 tanggal 28 Mei 2009.
 - 11.4. Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor 567/Disnakertranduk-HK/1575 tanggal 4 Juni 2009.
12. Bahwa setelah keluar anjuran-anjuran oleh Mediator, sebagaimana tersebut pada angka 9 dalam gugatan ini, Penggugat menyatakan menerima anjuran-anjuran akan tetapi Para Tergugat menyatakan menolak anjuran-anjuran dan kemudian tidak melakukan upaya hukum atau bersedia datang setelah dipanggil ulang oleh Penggugat setelah keluar anjuran-anjuran untuk berunding bipartit, dengan sikap seperti demikian jelas Para Tergugat tidak mempunyai niat baik mau menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini, bahwa oleh karena sikap Para Tergugat yang tidak jelas dan mengulur-ulur waktu, maka pendapat Penggugat setelah keluar anjuran adalah sewajarnya pelaksanaan skorsing dihentikan, menunggu proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan oleh karenanya upah skorsing kepada Para Tergugat dihentikan pembayarannya;
13. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini baik ditingkat bipartit maupun ditingkat mediasi, maka cukup alasan kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan untuk dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat putus hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja kepada Para Tergugat dengan segala akibat hukumnya, antara lain:
 - 3.1. Tergugat I putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.2. Tergugat II putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.3. Tergugat III putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.4. Tergugat IV putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.5. Tergugat V putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.6. Tergugat VI putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.7. Tergugat VII putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.8. Tergugat VIII putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.9. Tergugat IX putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.10. Tergugat X putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.11. Tergugat XI putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.12. Tergugat XII putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.13. Tergugat XIII putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.14. Tergugat XIV putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009;
 - 3.15. Tergugat XV putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Juni 2009;
 - 3.16. Tergugat XVI putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Juni 2009;
4. Menyatakan skorsing oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
6. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara.

SUBSIDIAIR:

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal.9 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II,III,IV,XI,XII,XIII, XVI,XV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kuasa Penggugat

Bahwa Kuasa Penggugat yaitu Suriady, S.H. dengan memakai kartu advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) dimana dalam kartu tersebut dinyatakan berdasarkan diangkat sumpah dan Surat Keputusan DPP K.A.I, tidak berdasarkan Keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat, bahwa dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) maka berdasarkan UU *a quo* Kuasa Penggugat atas nama Suriady haruslah ditolak;

b. Kumulasi Gugatan Kabur

Bahwa kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (2), karena pasal *a quo* hanya mengatur tentang “gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat”. Bahwa Penggugat mengkumulasikan gugatannya terhadap Tergugat-Tergugat yang mediasinya dilakukan di Dinas Tenaga Kerjas wilayah hukum berbeda. Bila Penggugat mengkumulasikan gugatannya terhadap Tergugat-Tergugat yang tempat bekerjanya berbeda-beda dan perselisihan yang ada juga berdampak di beberapa wilayah kerja yang berbeda maka seharusnya mediasi dilakukan pada tingkat provinsi, sebagai mana diatur pada Kep.92/MEN/VI/I/2004, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.

c. Isi Gugatan Kabur.

Bahwa dalam posita Penggugat hanya memberikan dalil-dalil tentang keluhan, dan telah melakukan pertemuan dengan serikat-serikat buruh/pekerja tentang adanya krisis finansial global tentang PHK secara khusus, kemudian telah memberikan surat skorsing kepada Tergugat-Tergugat dengan dasar Pasal 164 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tanpa menjelaskan berapa hak masing-masing Tergugat-Tergugat. Bahwa gugatan tersebut haruslah ditolak karena tuntutan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas sebagaimana fatwa Mahkamah Agung tertanggal 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II,III,IV,XI,XII,XIII, XVI,XV mengajukan Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat-Tergugat Rekonsensi dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil



gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Konkensi yang sekarang menjadi Penggugat Rekonsensi;

2. Bahwa alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi selalu berubah-ubah membuktikan bahwa dasar hukum PHK tersebut tidak jelas hanya alasan yang dicari-cari Penggugat;
3. Bahwa bila alasan Tergugat Rekonsensi karena pengaruh krisis financial, selayaknya Tergugat Rekonsensi dapat membuktikan dengan menunjukkan hasil audit independen, karena sampai saat ini buruh/pekerja masih menerima bonus dari Tergugat Rekonsensi, bahwa dengan demikian Penggugat-Penggugat Rekonsensi meminta kepada Majelis untuk memutuskan mempekerjakan kemabli Penggugat-Penggugat Rekonsensi serta membayar upah selama tidak bekerja sampai putusan ini berkekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa surat skorsing yang diterima oleh Penggugat-Penggugat Rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi adalah tidak sah karena surat skorsing tersebut diberikan adalah karena Penggugat-Penggugat menolak menanda tangani surat pengunduran diri sukarela yang telah disiapkan oleh Tergugat Rekonsensi sebelumnya;
5. Bahwa oleh karena alasan tersebut maka layak Penggugat-Penggugat Rekonsensi untuk dipanggil kembali bekerja oleh Tergugat Rekonsensi;
6. Bahwa dan bila Tergugat Rekonsensi lalai untuk memenuhi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Skorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat-Penggugat Rekonsensi adalah tidak sah;
- Menetapkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi adalah tidak sah;
- Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk memanggil bekerja kembali Penggugat-Penggugat Rekonsensi terhitung sejak Juni 2009 sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan tetap;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (*Ex aequo et bono*).

Hal.11 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 36/G/2009/ PHI.PBR. tanggal 28 Januari yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Skorsing yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan PHK yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak :
 - Tergugat I sejak tanggal 27 Mei 2009;
 - Tergugat II sejak tanggal 27 Mei 2009;
 - Tergugat III sejak tanggal 27 Mei 2009;
 - Tergugat IV sejak tanggal 27 Mei 2009;
 - Tergugat V sejak tanggal 12 Agustus 2009;
 - Tergugat VI sejak tanggal 21 Juli 2009;
 - Tergugat VII sejak tanggal 21 Juli 2009;
 - Tergugat VIII sejak tanggal 12 Juni 2009;
 - Tergugat IX sejak tanggal 15 Juli 2009;
 - Tergugat X sejak tanggal 20 Juli 2009;
 - Tergugat XI sejak tanggal 12 Juni 2009;
 - Tergugat XII sejak tanggal 12 Juni 2009;
 - Tergugat XIII sejak tanggal 15 Juli 2009;
 - Tergugat XIV sejak tanggal 29 Juli 2009;
 - Tergugat XV sejak tanggal 17 September 2009;
 - Tergugat XVI sejak tanggal 23 September 2009;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Para Tergugat sebagai berikut :
 - Tergugat I sebesar Rp. 41.134.043,-

Terbilang :empat puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu empat puluh tiga Rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II sebesar Rp. 48.960.696,-
Terbilang : empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah.
- Tergugat III sebesar Rp. 49.495.277,-
Terbilang : empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah
- Tergugat IV sebesar Rp. 50.081.012,-
Terbilang : lima puluh juta delapan puluh satu ribu dua belas Rupiah
- Tergugat V sebesar Rp. 40.555.976,-
Terbilang : empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah.
- Tergugat VI sebesar Rp. 44.947.095,-
Terbilang : empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh lima Rupiah
- Tergugat VII sebesar Rp. 30.991.895,-
Terbilang : tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah
- Tergugat VIII sebesar Rp. 91.255.260,-
Terbilang : sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh Rupiah
- Tergugat IX sebesar Rp. 84.079.978,-
Terbilang : delapan puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah
- Tergugat X sebesar Rp. 82.056.152,-
Terbilang : delapan puluh dua juta lima puluh enam ribu seratus lima puluh dua Rupiah
- Tergugat XI sebesar Rp. 37.647.539
Terbilang : tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah
- Tergugat XII sebesar Rp. 58.819.740,-
Terbilang : lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah
- Tergugat XIII sebesar Rp. 76.071.708,-
Terbilang : tujuh puluh enam juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan Rupiah

Hal.13 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XIV sebesar Rp. 105.531.136,-
Terbilang : seratus lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam Rupiah
 - Tergugat XV sebesar Rp. 43.728.859,-
Terbilang : empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah
 - Tergugat XVI Rp. 46.555.968,-
Terbilang : empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Kecuali untuk Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak berhak lagi untuk menerima pesangon dan hak-hak lainnya seperti halnya Para Tergugat lainnya.

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar upah selama skorsing sebagaimana yang biasa diterima oleh Para Tergugat selama 6 (enam) bulan kepada:
 1. Tergugat V sebesar Rp. 1.603.003,- x 3 = Rp. 4.809.009,- (empat juta delapan ratus sembilan ribu sembilan Rupiah);
 2. Tergugat VI sebesar Rp. 1.776.565,- x 3 = Rp. 5.329.695,- (lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah);
 3. Tergugat VII sebesar Rp. 4.491.579,- x 2 = Rp. 8.983.158,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan Rupiah);
 4. Tergugat VIII sebesar Rp. 3.306.350,- x 1 = Rp. 3.306.350,- (tiga juta tiga ratus enam ribu tiga ratus lima puluh Rupiah);
 5. Tergugat IX sebesar Rp. 3.046.376,- x 2 = Rp. 6.092.752,- (enam juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah);
 6. Tergugat X sebesar Rp. 3.102.312,- x 2 = Rp. 6.204.624,- (enam juta dua ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);
 7. Tergugat XI sebesar Rp. 1.488.045,- x 1 = Rp. 1.488.045,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima Rupiah);
 8. Tergugat XII sebesar Rp. 2.131.150,- x 1 = Rp. 2.131.150,- (dua juta seratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh Rupiah);
 9. Tergugat XIII sebesar Rp. 2.876.057,- x 2 = Rp. 5.752.114,- (lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Tergugat XIV sebesar Rp. 3.989.835,- x 2 = Rp. 7.979.670,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah);
11. Tergugat XV sebesar Rp. 1.653.265,- x 4 = Rp. 6.613.060,- (enam juta enam ratus tiga belas ribu enam puluh Rupiah);
12. Tergugat XVI sebesar Rp. 1.760.150,- x 4 = Rp. 7.040.600,- (tujuh juta empat puluh ribu enam ratus Rupiah);

- Memerintahkan Penggugat untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti Para Tergugat yang belum diambil dan belum gugur;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM GUGATAN REKONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 7 Juli 2010 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MESRIDA DAMANIK, 2. NURLELA, 3. RAMZULINAS, 4. IMAM P. HIDAYAH, 5. BUDI SUPRIHONO, 6. MAMIEK LESTARI, 7. TITO BONAR SIMATUPANG dan 8. KINI SEHAT tersebut;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi 4 dahulu sebagai Tergugat pada tanggal 22 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi 4 dahulu sebagai Tergugat, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/PK/2011/PHI.PBR, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada hari itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 07 Desember 2011, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai

Hal.15 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penerapan hukum putusan kasasi menyimpang dari mekanisme aturan hukum PPHI yang sebenarnya (tanpa *posita/fundamentum petendi*). Sebab belum memenuhi mekanisme hukum PPHI dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan PHK. Adapun mekanisme aturan hukum PPHI dan syarat-syarat dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tidak adanya bukti ataupun *Novum* tentang pelaksanaan Risalah Perundingan Bipartit sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 yang merupakan Hukum Acara PPHI. Yang mana Risalah Perundingan dimaksud hukumnya adalah wajib dan haruslah dituangkan dalam bentuk Risalah Perundingan Bipartit yang ditandatangani bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali.

b. Tidak adanya Bukti atau *Novum* tentang Pelaksanaan Mediasi Perselisihan PHK antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali yang mana hukumnya wajib dituangkan dalam bentuk Risalah dan ditandatangani bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali sebagai- mana yang diamanatkan oleh Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004.

Dengan tidak adanya bukti/Novum tentang Risalah Perundingan Bipartit maka pengajuan PIPHK haruslah dikembalikan lagi kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk dilengkapi sesuai dengan amanat Pasal 4 jo Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2004. Begitu pula dengan tidak adanya Bukti/Novum tentang Risalah Mediasi yang ditandatangani bersama, maka sudah seharusnya pengajuan PIPHK dikembalikan lagi kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi sesuai dengan amanat Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004 yang harus dilakukan di Ibukota/ Kabupaten setempat bukan di Provinsi.

Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 38 tentang kasasi Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi UU No. 3 Tahun 2009 adalah salah atau keliru dan melanggar hukum acara PPHI.

- c Tidak adanya pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali/Majelis Hakim Kasasi tentang membenaran PHK atas dasar efisiensi berdasarkan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003. Sebab sampai dengan diajukannya permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum ada hasil audit dari Auditor Independen yang menyatakan bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu benar-benar tutup dikarenakan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut dan atau tutup karena melakukan efisiensi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 164 yang dimaksudkan oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam *petitumnya*.

Bahwa yang benar adalah seharusnya Majelis Hakim Kasasi meminta Auditor untuk melakukan Audit atas dasar gugatan PHK Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut. Selanjutnya setelah ada hasil Audit barulah dapat mengambil suatu kesimpulan/keputusan bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu tutup atau tidak secara hukum pembuktian Pasal 283 Rbg 1163 HIR 11865 BW.

Jika terbukti perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu tutup barulah dapat melakukan PHK terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Dan jika tidak terbukti tutup, maka gugatan PHK yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah batal demi hukum.

Baik Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Kasasi hingga diajukannya memori peninjauan kembali ini belum dapat menghadirkan bukti dari hasil Auditor Independen yang menyatakan bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu terbukti tutup karena mengalami kerugian selama 2 Tahun berturut-turut atau tutup karena melakukan efisiensi.

Dengan tidak adanya pembuktian Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 oleh Termohon Peninjauan Kembali/Majelis Hakim Kasasi, maka secara hukum terbukti bahwa dasar hukum gugatan PHK yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak ada sama sekali atau belum memenuhi syarat sebagaimana menurut Hukum Acara Pembuktian Pasal 283 Rbg/163 HIR/1865

Hal.17 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BW dan tidak memenuhi unsur Posita/ *Fundamentum Petendi*. Oleh karenanya maka gugatan PHK yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan ditolak .

- d Bahwa Allah SWT itu Maha Melihat Dan Maha Mengetahui apa yang diperbuat oleh hambaNya. Oleh sebab itu terjadilah Putusan Kasasi yang bertentangan dengan apa yang diputuskannya sendiri. Buktinya adalah : Majelis Hakim Kasasi menyatakan pembayaran Upah sesuai dengan Kepmennaker 150 Tahun 2000 sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan dan Amar Putusan PHI *a quo* tanggal 28 Januari 2010. Ternyata fakta hukumnya di dalam uraian amar putusan PHI *a quo* tanggal 28 Januari 2010 pada halaman 96 baris kedua menegaskan bahwa, "Mengadili Dalam Pokok Perkara", bahwa Surat Skorsing yang dikeluarkan oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Para Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah sah menurut hukum. Sehingga dengan demikian berarti Putusan Kasasi adalah cacat hukum dan akibatnya batal demi hukum. Sebab Surat Skorsing yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah berdasarkan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 bukan menggunakan Kepmennaker 150 Tahun 2000. Tentang kewajiban membayar upah beserta hak-hak lainnya dimaksud juga ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana yang disampaikan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011 pada tanggal 19 September 2011 pada halaman 21 dan halaman 22 , "bahwa kewajiban membayar upah beserta hak lainnya dimaksud dilaksanakan s/d dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap/*Inkracht*."

2. Putusan Kasasi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan tentang Ketenagakerjaan RI dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku, seperti :

- 2.1. Bahwa sudah ada Yurisprudensi tentang Kewajiban Membayar Upah beserta hak-hak lainnya atas nama Riska Oktariana, atas nama Theresia Adwijaya dan atas nama Firdaus di dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana yang di sampaikan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 yang diucapkan pada saat Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2011 pada halaman 21 dan halaman 22 sebagai berikut:
- Yuisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 juncto Nomor: 112/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana. Bahwa *Judex Juris* menguatkan *Judex Facti* dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum PT Carrefour Indonesia membayar upah selama proses terhitung bulan Oktober 2008 s/d putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan selama 10 bulan.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 051.PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum PT. Bank Commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja Theresia Adwijaya terhitung mulai bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008. Putusan Peninjauan Kembali menghitung upah s/d putusan berkekuatan hukum tetap yaitu s/d 16 bulan lamanya selama dalam proses menuju penetapan *inkracht*.

Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali yang menghitung upah sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 328 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan putusan PHI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 347/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Februari 2008 *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 128/PHI.G/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2008 yang menghukum Pengusaha untuk membayar Upah yang biasa diterima pekerja selama dalam proses hukum berjalan yaitu selama 22 bulan, *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007 yang menguatkan Putusan Nomor 01/PHI.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 Juli 2008 yang menghukum PT. Garuda Indonesia untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat FIRDAUS s/d putusan berkekuatan hukum tetap.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim di dalam permohonan peninjauan kembali ini dapat dengan mudahnya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt.Sus/2010.

Bahwa Kepmennaker 150 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1 dan 2) jo Pasal 1 butir 6 jo Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 serta dipertegas oleh Pasal 186 jo Pasal 189 UU No. 13 Tahun 2003.

Bahwa Putusan Kasasi tidak dapat merubah kewajiban Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar upah dan lainnya selama dalam proses hukum berjalan menuju pada Putusan *Inkracht*. Selanjutnya saksi ahli Reytmann Aruan Kasubag Hukum dan Organisasi Dirjen

Hal. 19 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PHI Depnakertrans RI menegaskan, "bahwa apapun alasannya, mau dirumahkan, di skorsing, di diamkan atau apapun namanya Termohon Peninjauan Kembali tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali s/d dikeluarkannya putusan *inkracht*.

- 2.2. Putusan kasasi yang membenarkan melakukan PHK atas dasar efisiensi menurut Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 adalah salah dan bertentangan dengan Hukum Acara Pembuktian Pasal 283 Rbg/163 HIR/1865 BW. Sebab Majelis Hakim Kasasi maupun Termohon Mahkamah Agung belum dapat membuktikan apakah benar perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu tutup karena melakukan efisiensi sesuai dengan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003?

Bukti perusahaan Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim tidak ada.

Maaf UU mewajibkan untuk pembuktian terlebih dahulu terhadap dalil-dalil hukum yang dituangkan di dalam suatu gugatan, seperti halnya terhadap dasar tuntutan/*Petitum* dari Termohon Peninjauan Kembali yang menggunakan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 untuk melakukan PHK terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ? Apakah benar perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu tutup karena rugi atau tutup karena melakukan efisiensi? Tolong dibuktikan dulu?

Akan tetapi sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu tidak sedang tutup karena mengalami kerugian dan tidak sedang tutup karena melakukan efisiensi. Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali justru melakukan penerimaan karyawan baru dan membeli 10 perusahaan baru, sehingga jumlah perusahaan bertambah dari 14 perusahaan menjadi 24 perusahaan. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu tutup sebagaimana yang diinginkan oleh Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003. Pemohon Peninjauan Kembali membuktikannya melalui Novum T-5 a dan Novum T-5 b yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam memori peninjauan kembali, itulah buktinya.

- 2.3. Putusan Kasasi yang menyatakan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan Kepmnaker 150 Tahun 2000 adalah salah dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1 dan 2) jo Pasal 1 butir 6 jo Pasal 38 UU No. 39 Tahun



1999 tentang Hak Azas Manusia (HAM) dan bertentangan dengan dasar hukum surat skorsing yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta bertentangan pula dengan amar putusan PHI *a quo* pada halaman 96 baris kedua yang menegaskan bahwa, "MENGADILI DALAM POKOK PERKARA" menyatakan Surat Skorsing yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut hukum. Artinya Kepmennaker 150 Tahun 2000 adalah tidak sah menurut hukum.

Kemudian ditegaskan pula oleh saksi ahli Bapak Muktar Pakpahan yang menyatakan bahwa Kepmen 150 Tahun 2000 itu sudah tidak berlaku lagi sejak disahkannya UU No. 13 Tahun 2003, sebab bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 155 ayat (1 s/d 3) jo Pasal 186 dan Pasal 189 UU No. 13 Tahun 2003. Sehingga oleh karenanya sudah sepantasnyalah jika Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt.Sus/2010 dinyatakan Batal Demi Hukum.

Mari sama-sama kita lihat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 Juncto Nomor 112/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT. Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana. Bahwa *Judex Juris* menguatkan *Judex Facti* dengan menghukum PT. Carrefour Indonesia membayar upah selama dalam proses terhitung bulan Oktober 2008 s/d putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan selama 10 bulan, *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 051.PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum PT. Bank Commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja Theresia Adwijaya terhitung bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008, *Vide* Putusan Mahkamah Agung

Nomor 127 K/PHI/2006 antara PT. Garuda Indonesia dengan FIRDAUS yang menghukum PT. Garuda Indonesia membayar Upah FIRDAUS terhitung bulan Februari 2004 s/d Putusan *Inkracht* selama 37 bulan.

- 2.4. Bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 6 juncto Pasal 8 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (yang merupakan hukum Acara PPHI). Sebab Termohon Peninjauan Kembali/Majelis Hakim Kasasi belum dapat membuktikan tentang telah dilaksanakannya Pasal 3, 4, 6 dan Pasal 8 dimaksud diatas secara baik dan benar.

Hal.21 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Bertentangan dengan Pasal 86 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan harus mendahulukan terlebih dahulu Perselisihan Hak dan atau Perselisihan Kepentingan dari pada Perselisihan PHK.
- 2.6. Bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2003, yang hukumnya wajib dibayar tidak bisa ditunda-tunda pembayarannya.
- 2.7. Bertentangan dengan Pasal 186 jo Pasal 189 UU Nomor 13 Tahun 2003, dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda apabila tidak dibayarkan upah Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2.8. Bertentangan dengan Pasal 164 ayat (1 s/d 3) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan/mewajibkan adanya bukti dari Auditor Independen yang menyatakan bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali benar-benar tutup karena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut Pasal 164 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 atau tutup karena melakukan efisiensi sesuai Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003;
- 2.9. Bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1 s/d 3) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar upah beserta hak-hak dari Pemohon Peninjauan Kembali, sebab bersifat normatif dan tidak bisa ditawar-tawar ataupun ditunda-tunda oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 2.10. Bertentangan dengan Pasal 2 jo Pasal 19 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
- 2.11. Bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 jo Pasal 28D Amandemen II UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- 2.12. Bertentangan dengan Penjelasan Pasal 191 UU Nomor 13 Tahun 2003. Sebab Perselisihan Hubungan Industrial terjadi sesudah disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2003;
- 2.13. Bertentangan dengan Keterangan Saksi Ahli Muktar Pakpahan sebagaimana keterangan Saksi Ahli pada saat sidang berlangsung;
- 2.14. Bertentangan dengan Keterangan Saksi Martaferi, SH. (Mediator Disnaker Prov. Riau) pada saat sidang berlangsung;
- 2.15. Bertentangan dengan Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. Riau tanggal 19 Agustus 2009 bukti Termohon Peninjauan Kembali dalam *a quo* pada bukti T-5 dan T-11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.16. Bertentangan dengan surat dari Departemen Hukum dan HAM Provinsi Riau Nomor W4-PH.04.03-1375 tanggal 17 September 2009 (T-9 *a quo*), Pasal 6 butir 1 dan Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM);
- 2.17. Bertentangan dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh orang yang berwenang untuk itu yaitu penanggung jawab tentang Upah;
- 2.18. Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt.Sus/2010 bertentangan dengan Sumpah Jabatan seorang Hakim, Kode Etik Profesi Hakim dan bertentangan dengan Misi dari Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan Kehakiman dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan juga sebagai puncak administrasi personal dan finansial sebagaimana visinya sebagai berikut:
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati serta
 6. Melakukan kekuasaan yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
3. Terbukti bahwa Upah Pemohon Peninjauan Kembali masih dipotong terus dalam setiap bulannya oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk pembayaran antara lain:
- 3.1. Untuk pembayaran luran Jaminan Hari Tua (JHT) dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam setiap bulannya s/d tanggal 18 Maret 2010 yaitu 2 % X Rp. 9.791.880,- = Rp.195.837,60,-/bulannya (lihat *Novum* T-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali).
- Dan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali juga terbukti masih membayar JHT dalam setiap bulannya ke PT. Jamsostek Cabang Pekanbaru yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yaitu sebesar 3,7 % (dari besarnya Upah Pemohon Peninjauan Kembali) x Rp. 9.791.880,- = Rp. 362.299,56,-/bulannya (lihat *Novum* T-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Hal.23 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



3.2. Masih membayar biaya berobat s/d tanggal 25 September 2010 yang disetujui oleh Pimpinan HRD Forestry PT. Arara Abadi Perawang yaitu Bapak Hendrik Halim di dalam surat berobat sementara s/d tanggal 25 September 2010, dan bukti dapat di lihat pada *Novum* T-3 (a) dan T-3 (b) dari Pemohon Peninjauan Kembali.

3.3. Masih membayar uang sekolah anak s/d bulan Juni 2010. Itupun jika dibuktikan secara benar, maka akan terbukti upah Pemohon Peninjauan Kembali tetap berjalan setiap bulannya s/d bulan November 2010. Sebab *Novum* T-4 dari Sekolah SD YPPI Nomor 148/SD YPPI/11-2010 dikeluarkan pada tanggal 12 November 2010. Dan yakinlah bahwa bulan-bulan sebelumnya sid bulan November 2010 upah masih sudah dipotong untuk membayar uang sekolah anak Pemohon Peninjauan Kembali. Tapi karena sesuatu hal diminta bayar bulan Juli 2010.

Artinya Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya masih berstatus sebagai karyawan di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali. Sebab upah Pemohon Peninjauan Kembali masih berjalan terus dalam setiap bulannya s/d bulan September 2010 yang disahkan oleh Pimian HRD Forestry Bapak Hendrik Halim pada Surat Jaminan Berobat Sementara s/d tanggal 25 September 2010 dan bahkan mengalami kenaikan gaji menjadi Rp.9.791.880,- / bulannya terhitung tanggal 18 Maret 2010/*Novum* T-3 walaupun sudah diputuskan di PHI Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2010 lebih kurang berjalan 9 bulan lamanya.

Oleh sebab itu Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt.Sus/2010 haruslah dinyatakan batal demi hukum. Lihat *Novum* T-I s/d *Novum* T-II sebagaimana terlampir.

4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak memahami apa yang dimaksud dengan perusahaan tutup karena mengalami kerugian menurut Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dan apa yang dimaksud dengan perusahaan tutup karena melakukan efisiensi menurut Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003? Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dan Majelis Hakim Kasasi meminta Auditor Independen untuk melakukan audit terlebih dahulu terhadap Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut sebagaimana Hukum Acara Pembuktian Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW. Oleh karenanya sudah sepantasnyalah jika Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi di dalam Putusannya pada halaman 38 dinyatakan batal demi hukum.
5. Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak memahami tentang Mekanisme PPHI/ HUKUM Acara PPHI (*Posita/Fundamentum Petendi*) yang mewajibkan perusahaan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali itu membuktikan terlebih dahulu tentang pelaksanaan Risalah Perundingan Bipartit dan Mediasi yang sebenarnya apakah sudah ada atau sudah dilaksanakan atau belum pernah dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan sama sekali? Apakah ada buktinya tentang telah dilaksanakannya Risalah Perundingan Bipartit sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI ?

Apakah Majelis Hakim tahu apa itu *Posita/Pundamentum Petendi*? Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan ini dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada melihat tentang *Posita/Pundamentum Petendi* dari gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa sampai dengan saat diajukannya memori Peninjauan Kembali ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini pihak Termohon Peninjauan Kembali belum dapat membuktikan tentang Risalah Perundingan Bipartit maupun Mediasi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang sebenarnya. Coba buktikan dulu Bipartitnya? Lalu buktikan pula Mediasinya mana?.

Apakah ada bukti kehadiran dan tanda tangan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang Bipartit dan Mediasi tentang Perselisihan PHK dimaksud? Mari kita bersikap jujur sesuai dengan Sumpah Jabatan dan Kode Etik Profesi Hakim dan selaku Umat beragama.

Bahwa Mekanisme PPHI yang diajarkan pada saat pendidikan Hakim Ad Hoc di Jakarta sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 4 dan Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Risalah Perundingan Bipartit, dan Mediasi hukumnya wajib sesuai dengan Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2004, bukan seperti yang terjadi sekarang pada gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan tidak adanya bukti Risalah Perundingan Bipartit, maka berkas PIPHK yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali haruslah dikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk dilengkapi sesuai dengan Pasal 4 jo Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2004. Ini adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi karena bersifat Normatif.

Dan dengan tidak adanya bukti pelaksanaan Mediasi tentang Perselisihan PHK, maka gugatan PHK yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Panitera PHI Pekanbaru haruslah dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan amanat Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2004 . Sehingga sudah sepantasnyalah jika

Hal.25 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan tegas menolak gugatan PHI yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt.Sus/2010. Hal ini sesuai dengan Sumpah Jabatan Majelis Hakim Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Kode Etik Profesi Hakim yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan 12 (dua belas).

6. Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak memahami tentang kewajiban untuk menghadirkan alat bukti terhadap Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan *Petitum* dari Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana hukum acara pembuktian Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW. Sehingga Majelis Hakim Kasasi tidak melakukan Audit atas Pasal- Pasal yang merupakan dalil hukum dari Termohon Peninjauan Kembali, terutama terhadap dalil hukum *Petitum* Termohon Peninjauan Kembali yang menggunakan Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum untuk melakukan PHK terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Padahal Termohon Peninjauan Kembali dan Majelis Hakim selaku Majelis yang menangani perkara berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu apakah benar perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu tutup sesuai dengan Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 ?

7. Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak memahami tentang Pengurus Serikat Pekerja itu tidak boleh di PHK, tidak boleh dihentikan upahnya/dikurangi upah/haknya, tidak boleh di skorsing atau diberhentikan tugasnya sementara tanpa kesalahan apa-apa, tidak boleh dimutasikan dan tidak boleh diintimidasi dan lain-lain sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali saat ini terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga Putusan Kasasi bertentangan dengan Pasal 28 jo Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2000 yaitu :

Bahwa siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan keinginan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

1. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan dan melakukan mutasi.
2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh.
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
4. Melakukan kampanye anti Serikat Pekerja/Serikat Buruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2000 yaitu :

1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Tindak Pidana Kejahatan.
8. Majelis Hakim Kasasi tidak memahami tentang Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang Kewajiban dari Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar upah beserta hak-hak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali hukumnya adalah wajib atau bersifat normatif, tidak bisa ditunda-tunda pembayarannya dan tidak bisa diganti atau ditukar dengan Kepmennaker 150 Tahun 2000 hal tersebut ditegaskan pada Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewajiban Membayar Upah selama masa skorsing berjalan tetap wajib dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga Kepmennaker 150 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2003.

Sekarang mari sama-sama kita lihat *Novum* T-1 dan 5 dari Pemohon Peninjauan Kembali. Pada *Novum* T-I sudah jelas dan tegas ada Yurisprudensi tentang Kewajiban Membayar Upah beserta hak-hak dari Pemohon Peninjauan Kembali s/d dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dan pada T -4 yaitu *Judex Facti a quo* tanggal 28 Januari 2010 pada halaman 96 baris kedua, ditegaskan, "MENGADILI DALAM POKOK PERKARA", menyatakan bahwa surat skorsing yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut hukum. Artinya Majelis Hakim PHI *a quo* mensahkan Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum surat skorsing yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan Kepmennaker 150 Tahun 2000.

Yurisprudensi yang dituangkan di dalam *Novum* T-I adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 jo Nomor 112/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT. Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana. Bahwa *Judex Juris* menguatkan *Judex Facti* dengan menghukum PT. Carrefour Indonesia untuk membayar upah proses terhitung bulan Oktober 2008

Hal.27 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d putusan berkekuatan hukum tetap yang wajib dilaksanakan selama 10 bulan selama dalam proses penetapan *inkracht*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 051.PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum PT. Bank Commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja Theresia Adwijaya terhitung mulai bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008. Putusan Peninjauan Kembali menghitung upah s/d Putusan berkekuatan hukum tetap yaitu s/d 16 bulan lamanya selama dalam proses menuju penetapan *inkracht*.

Putusan Peninjauan Kembali yang menghitung upah s/d Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pdt.Susu/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 347/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2008 *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 128/PHI.G/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2008 yang menghukum Pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima oleh pekerja selama dalam proses hukum berjalan

yaitu selama 22 bulan, *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/PHI/ 2006 tanggal 22 Februari 2007 yang menguatkan Putusan Nomor 01/ PHI.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 Juli 2008 yang menghukum PT. Garuda Indonesia untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat FIRDAUS s/d putusan berkekuatan hukum tetap, lihat halaman 21 dan 22 Putusan M.K dimaksud diatas.

Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 terdiri dari 3 (tiga) ayat yaitu:

Ayat (1), "PHK tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ayat (2), "bahwa selama Putusan Lembaga PPHI belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

Pada ayat (3) menegaskan bahwa Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Bahwa setelah dikeluarkannya surat skorsing, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewajiban lagi untuk masuk bekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2003. Dan kemudian Pengawas Disnakertransduk Provinsi Riau memerintahkan kepada Pimpinan PT. Arara Abadi Perawang agar segera membayarkan upah beserta hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud sebagaimana suratnya tanggal 19 Agustus 2009 dan Surat tanggal 27 Oktober 2009 (bukti T-5 dan T-11 amar PHI *a quo*).

Oleh sebab itu sudah sangat tepat jika Majelis Hakim dalam peninjauan kembali ini juga membatalkan putusan sela yang telah mendahului Putusan Akhir sesuai dengan Amar Putusan PHI *a quo* tanggal 28 Januari 2010 yaitu pada halaman 96 baris kedua dan sesuai pula dengan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI sebagaimana yang disampaikan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 pada halaman 21 dan 22.

Bahwa tentang kewajiban membayar upah dimaksud juga ditegaskan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak pada *Novum* T-7 yang menegaskan bahwa perusahaan diberi batasan waktu untuk melaksanakan kewajibannya membayar upah beserta hak-hak lainnya. Apabila tidak dibayarkan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 186 jo Pasal 189 UU Nomor 13 Tahun 2003. Artinya tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk menghentikan upah dan hak-hak lainnya atas nama Pemohon Peninjauan Kembali.

9. Majelis Hakim Kasasi tidak memberlakukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan RI secara baik dan benar. Akan tetapi membuat peraturan sendiri yang menguntungkan bagi pihak Termohon Peninjauan Kembali yaitu dengan cara menukar/merubah dasar hukum surat skorsing Termohon Peninjauan Kembali yaitu dari Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi Kepmennaker 150 Tahun 2000. Oleh karenanya sudah sepantasnyalah jika Putusan Kasasi dinyatakan di tolak atau batal demi hukum oleh Majelis Hakim yang menangani perkara peninjauan kembali ini;
10. Majelis Hakim Kasasi tidak memahami bahwa Kepmen 150 Tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi sejak disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2003 oleh Presiden RI dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1 dan 2) jo UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo Pasal 93 ayat (2) huruf (t) UU Nomor 13 Tahun 2003 jis Pasal 186 dan Pasal 189 UU Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga salah atau keliru di dalam penerapan hukumnya. Lihat *Novum* T-10 yang menegaskan beberapa Yurisprudensi tentang Kewajiban Membayar Upah beserta hak-hak lainnya itu bersifat Normatif tidak bisa ditunda-tunda atau ditawarkan kapan pembayarannya yaitu pada halaman 21 dan halaman 22 Putusan M.K pada *Novum* T-10;

Hal.29 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



Hal ini dapat dilihat dari Kumpulan UU Ketenagakerjaan RI yang di jilid dalam satu buku oleh Disnaker Kabupaten Siak yang berisikan 1083 halaman, bahwa tidak ditemukan yang namanya Kepmennaker 150 Tahun 2000. Artinya Kepmen 150 Tahun 2000 itu memang sudah tidak berlaku lagi di dalam hal Ketenagakerjaan RI. Hal yang sama juga dapat di lihat di dalam Materi Pendidikan para Hakim Ad Hoc yang disampaikan oleh para Pakar Hukum dari Mahkamah Agung RI, bahwa tidak ada satupun yang menyajikan tentang Kepmennaker 150 Tahun 2000 itu masih berlaku, sehingga tidak dijadikan Materi Pendidikan Hakim Ad Hoc.

Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali juga sudah menanyakan ke beberapa Mediator maupun Pengawas di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau dan Disnaker Kabupaten Siak, semuanya menyatakan bahwa Kepmen 150 Tahun 2000 itu sudah tidak berlaku lagi sejak disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2003. Dan bahkan memberikan contoh perkara Manager HRD Hotel Hilton yang berganti nama menjadi *The Sultan Hotel* dikenakan sanksi pidana penjara dikarenakan tidak membayarkan upah pekerjaanya yang bernama Jhonson Simanjuntak, Valentino Pasaribu, Rupi Parman dan Yoyo Haryono.

Bahwa Mediator Bapak Martaferi, SH. memberikan kesaksiannya di PHI Pekanbaru yang menegaskan "perusahaan Wajib membayarkan upah beserta hak-hak dari Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 apabila tidak dibayarkan, maka Putusan PHK Batal Demi Hukum, sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 186 jo Pasal 189 UU Nomor 13 Tahun 2003, sebab bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2003.

11. Majelis Hakim Kasasi tidak memahami Azas Legalitas dari Kepmennaker 150 Tahun 2000 itu tersebut yang hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan RI dan berlakunya hanya sampai dengan dikeluarkannya UU Nomor 13 Tahun 2003. Setelah disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2003 Alas Legalitas dari Kepmennaker 150 Tahun 2000 sudah tidak ada lagi. Kemudian fakta hukumnya Kepmennaker 150 Tahun 2000 itu bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dipertegas dengan Pasal 186 jo Pasal 189 UU Nomor 13 Tahun 2003.

Pertanyaannya adalah apakah kasus ketenagakerjaan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terjadi sebelum UU Nomor 13 Tahun 2003 disahkan atau sesudah UU Nomor 13 Tahun 2003 disahkan? Jawabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesudah disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2003. Bahwa kasus terjadi pada Tahun 2009, sementara UU Nomor 13 Tahun 2003 sudah disahkan sejak tanggal 25 Maret 2003 yang artinya sudah 6 (enam) Tahun sejak disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2003.

Dengan tidak berlakunya lagi Kepmennaker 150 Tahun 2000 dalam hal kasus Ketenagakerjaan RI, maka putusan kasasi pada halaman 38 tentang Pembayaran Upah atas dasar Kepmennaker 150 Tahun 2000 adalah Cacat Hukum atau Batal Demi Hukum.

Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah ada wewenang dari Majelis Hakim untuk merubah Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 itu menjadi Kepmennaker 150 Tahun 2000? Tolong di jawab secara jujur sesuai dengan sumpah jabatan Hakim dan Kode Etik Profesi Hakim?

Bahwa yang berhak untuk merubah dan menandatangani pengesahan undang-undang adalah Yth. Bapak/Ibu DPR RI dan Presiden RI. Selanjutnya apakah Majelis Hakim Kasasi sudah meminta izin kepada DPR RI maupun Presiden RI? Jawablah dengan jujur Demi Tuhan aku bersumpah/berjanji dan seterusnya.

Bahwa dari 11 *Novum* yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini terbukti sudah bahwa gugatan Perselisihan PHK yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merupakan Perselisihan Hak dan atau Perselisihan Kepentingan.

Sebab tidak ada kesalahan apapun dan tidak ada pelanggaran hukum apapun serta tidak melalui mekanisme hukum PPHI Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 6 jo Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali di dalam pengajuan gugatan PHK. Tidak ada *Posita Fundamentum Petendinya*. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Kasasi tidak bisa membuktikan Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan *Petitum* dan kewajiban dari Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikannya.

Sebab tidak ada kesalahan apapun dan tidak ada pelanggaran hukum apapun serta tidak melalui mekanisme hukum PPHI Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 6 jo Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali di dalam pengajuan gugatan PHK. Tidak ada *Posita Fundamentum Petendinya*. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Kasasi tidak bisa membuktikan Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan *Petitum* dan kewajiban dari Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikannya.

Hal.31 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya sudah terbukti pula tentang kewajiban membayar upah beserta hak-hak lainnya untuk Pemohon Peninjauan Kembali itu tidak bisa ditawar-tawar ataupun ditunda-tunda pembayarannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di dalam Keputusannya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 jo Nomor 112/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT. Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana. Bahwa *Judex Juris* menguatkan

Judex Facti dengan menghukum PT. Carrefour Indonesia untuk membayar upah proses terhitung mulai bulan Oktober 2008 s/d putusan berkekuatan hukum tetap yang wajib dilaksanakan selama 10 bulan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 051.PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum PT. Bank Commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja Theresia Adwijaya terhitung mulai bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008. Putusan Peninjauan Kembali menghitung upah s/d Putusan berkekuatan hukum tetap yaitu s/d 16 bulan lamanya selama dalam proses menuju penetapan *inkracht*.

Putusan Peninjauan Kembali yang menghitung upah s/d Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 347/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Februari 2008 *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 128/PHI.G/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2008 yang menghukum Pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima oleh pekerja selama dalam proses hukum berjalan yaitu selama 22 bulan, *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/ PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007 yang menguatkan Putusan Nomor 01/PHI.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 Juli 2008 yang menghukum PT. Garuda Indonesia untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat FIRDAUS s/d putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan.

Oleh sebab itu melalui memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk sudilah kiranya membatalkan Putusan Kasasi Nomor 357/Pdt.Sus/2010 setelah memerintahkan untuk dilakukannya Audit atas Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 melalui Auditor Independenn guna membuktikan apakah perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu tutup karena rugi selama 2 tahun berturut-turut Pasal 164

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 atau tutup karena melakukan efisiensi Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 ?

Bahwa sesuai dengan Sumpah Jabatan Hakim dan Kode Etik Profesi Hakim serta sesuai pula dengan Misi dari Mahkamah Agung RI sebagai Puncak Kekuasaan Kehakiman dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan juga sebagai Puncak Administratif personal dan finansial sebagaimana Visinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan Rasa Keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.
5. Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati serta
6. Melakukan kekuasaan yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

BAB II, Pedoman Tingkah Laku, Pasal 3 tentang Sifat-sifat Hakim yaitu Panca Dharma Hakim:

1. KARTIKA yaitu memiliki sifat percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. CAKRA yaitu sifat mampu memusnahkan segala Kebathilan, Kezaliman dan Ketidak Adilan.
3. CANDRA yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. SARI yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta yaitu Sifat Jujur.

Apakah Visi dari Mahkamah Agung RI maupun Kode Etik Profesi Hakim sudah dilaksanakan dengan baik dan benar ? Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali hanya butuh adanya keadilan sesuai dengan Dasar Hukum Negara kita Republik Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila pada Pasal 28 D ayat (1 dan 2). Bagaimana hukum itu benar-benar dapat ditegakkan sesuai dengan Firman Allah pada Surat Al Maidah ayat (8) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Hal.33 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Surat Wal Asri pada ayat ke tiga yang berbunyi, "Watawa Saubil Haq", artinya Nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran. Dan kita diminta untuk berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan (*Fastabikul khoirot*).

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali semua agama mengajarkan untuk senantiasa menegakkan kebenaran, tolong menolong di dalam hal berbuat kebaikan dan taqwa.

Dan selanjutnya melarang ummatnya untuk berbuat dosa dan pelanggaran, sesuai dengan Surat Al Maidah ayat (2).

- Surat Al Maidah ayat (2) yang artinya :

"Dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat Berat Siksanya".

Ada satu kisah tentang seekor burung yang melihat semut sedang hanyut di sungai dan seperti ketakutan minta tolong. Melihat kejadian itu burung tersebut membawa daun dan turun menuju ke sungai dimana semut itu sedang hanyut dan meletakkan daun persis berada dekat semut, sehingga semut tersebut dapat menempel pada daun tersebut dan selanjutnya daun tersebut dibawa oleh burung itu ke darat sehingga selamatlah semut tersebut dari marabahaya yang akan menimpanya.

Beberapa minggu kemudian pada saat burung yang menolong semut tersebut sedang terbang di udara, tanpa sepengetahuan burung itu kalau dirinya akan ditembak oleh pemburu burung. Rupanya semut yang pernah ditolong oleh burung itu melihat burung yang terbang itu dan berkata itu kan burung yang menyelamatkan saya dulu di sungai. Kenapa dia mau ditembak oleh pemburu? Lalu semut itu mendekati sang pemburu dan menggigit kakinya sehingga peluru yang ditembakkanpun meleset tidak mengenai si burung yang menolongnya tersebut. Selamatlah burung itu dari maut. Siapa sangka kebaikan burung tersebut dibalas pula dengan kebaikan semut.

Coba kita bayangkan binatang saja mengerti tolong menolong untuk sesama binatang dalam hal kebaikan, kenapa kita selaku hamba Allah yang lebih sempurna dari binatang tidak bisa? Sementara manusialah makhluk yang paling sempurna di sisi Allah dari segala ciptaan Allah.

(In Ahsantum Ahsantum Liampusikum Wain asa'tum falaha).



Ini memang janji Allah kepada ummatnya, bahwa siapa saja yang menolong orang yang sedang dalam kesusahan dengan ikhlas dan pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, maka ia akan mendapat imbalan atas kebbaikannya dari Allah SWT. Pemohon berharap kita mendapatkan petunjuk untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Sehingga di dalam mengambil suatu keputusan tidak salah, amin. (dalam hal ini yang berbicara adalah kebenaran dan hati nurani).

12. Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak memahami tentang Hak-Hak Pemohon Peninjauan Kembali yang hukumnya wajib dibayarkan (bersifat Normatif) sesuai dengan dasar hukum surat skorsing Termohon Peninjauan Kembali yaitu Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 yakni tentang Kewajiban untuk membayar Upah, THR, Premi Produksi bulanan, bonus, pakaian, Jamsostek/JHT, dan lain-lain terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sesuai dengan Pasal 32 PKB PT. AA Periode 2006-2008 ayat (1 s/d ayat 5) Yunto PKB PT. AA Periode 2006-2008 Pasal 57 ayat (3) poin (3.2). Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan yang menguatkan tentang Kewajiban membayar Upah beserta hak-hak dari Pemohon Peninjauan Kembali itu sampai dengan dikeluarkannya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht* sebagaimana contoh Yurisprudensi pada halaman 10 dari memori Peninjauan Kembali diatas.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali itu tidaklah sedang mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut dan tidak pula sedang tutup karena melakukan efisiensi, buktinya dapat dilihat pada *Novum* T-5 a dan *Novum* T-5 b).

Dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali juga sudah membuktikan semuanya tentang kebohongan-kebohongan dalil hukum dari Termohon Peninjauan Kembali dengan menghadirkan bukti baru berupa *Novum* yang terdiri dari 11 *Novum* di dalam memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mohon kiranya Majelis Hakim sudi untuk membaca 11 *Novum* Pemohon Peninjauan Kembali dan khususnya pula pada *Novum* T-1 yang mengungkap beberapa Yurisprudensi tentang Kewajiban membayar Upah itu s/d dikeluarkannya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 jo Nomor 112/PHL.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT. Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana. Bahwa *Judex Juris* menguatkan *Judex Facti* dengan

Hal.35 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum PT. Carrefour Indonesia untuk membayar upah proses terhitung mulai bulan Oktober 2008 s/d putusan berkekuatan hukum tetap yang wajib dilaksanakan selama 10 bulan dan seterusnya pada contoh Yurisprudensi halaman 10 diatas.

Bahwa UU Ketenagakerjaan RI itu tidak dapat ditukar ataupun dirubah menjadi Kepmen 150 Tahun 2000. Sangat naif rasanya jika kita menukar atau mengganti UU Tentang Ketenagakerjaan RI itu menjadi Kepmen 150 Tahun 2000 tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap orang/Badan Hukum yang berwenang untuk itu. Kenapa Majelis Hakim berani merubah/ menukar UU Ketenagakerjaan RI dengan Kepmennaker 150 Tahun 2000?

Bahwa seluruh agama yang ada di dunia ini mengajarkan kepada ummatnya agar tidak mengambil hak orang lain. Hal ini ditegaskan di dalam Surat Al Baqoroh ayat (188) yang artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebahagian harta orang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya”.

Agama Islam menyebutnya Zolim yang artinya adalah Penganiayaan.

Penganiayaan disini tidaklah sama dengan penganiayaan menurut KUHP. Penganiayaan dimaksud lebih kejam dari pada penganiayaan Pasal 351 KUHP dan lebih kejam dari pada pembunuhan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Contohnya adalah dalam perbuatan Zolim itu terjadi pembunuhan karakter/penganiayaan terhadap jiwa seseorang, pembunuhan terhadap kesehatan/ penganiayaan terhadap pengobatan seseorang yang ingin sembuh dari penyakit, pembunuhan terhadap pendidikan/penganiayaan terhadap kesempatan untuk menjadi pintar yang akhirnya menjadi pembodohan, pembunuhan mata pencaharian/ penganiayaan terhadap hidup seseorang dan lain-lain sebagainya.

Bahwa di dalam Pasal 186 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tindakan yang dengan sengaja mengambil hak orang lain yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali itu adalah disebut sebagai Tindak Pidana Pelanggaran. Dan di dalam Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2000 disebut sebagai Tindak Pidana Kejahatan. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon Peninjauan Kembali itu, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melaksanakan Qurban dan Ibadah Haji ke Tanah Suci maupun amal ibadah lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah yakin jika Majelis Hakim di dalam peninjauan kembali ini sangatlah paham/mengerti tentang apa yang dimaksudkan dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht* itu? Oleh sebab itu Pemohon Peninjauan Kembali berharap Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat memutuskan sesuai dengan Yurisprudensi yang sudah menjadi fakta hukum tentang kewajiban membayar upah beserta hak-hak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali.

Dari lampiran 11 (sebelas) *Novum* yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam memori peninjauan kembali ini, kiranya dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa sudah ada Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI tentang kewajiban membayar upah beserta hak-hak lainnya itu adalah wajib dibayarkan sampai dengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht Van Gewisdje* yaitu sebagaimana yang disampaikan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 37/PUU-IX/2011 yang dibacakan pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2001 pada halaman 21 dan halaman 22. Adapun Yurisprudensi dimaksud adalah :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 jo Nomor 112/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT. Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana. Bahwa *Judex Juris* menguatkan *Judex Facti* dengan menghukum PT. Carrefour Indonesia untuk membayar upah proses terhitung mulai bulan Oktober 2008 s/d putusan berkekuatan hukum tetap yang wajib dilaksanakan selama 10 bulan lamanya dalam proses penetapan *Inkracht*. *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 051.PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum P.T Bank Commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja Theresia Adwijaya terhitung mulai bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008. Putusan Peninjauan Kembali menghitung upah s/d Putusan berkekuatan hukum tetap yaitu s/d 16 bulan lamanya.

Putusan Peninjauan Kembali yang menghitung upah s/d Putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 328 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Jakarta Pusat Nomor 347/ PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2008 *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor

Hal.37 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/PHI.G/ PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2008 yang menghukum Pengusaha membayar upah yang biasa diterima pekerja selama dalam proses hukum berjalan yaitu selama 22 bulan *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/ PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007 yang menguatkan Putusan Nomor 01/ PHI.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 Juli 2008 yang menghukum PT. Garuda Indonesia membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat FIRDAUS s/d putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan.

Sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat dengan mudah memutus perkara permohonan peninjauan kembali ini dengan Menyatakan bahwa: Putusan Kasasi No. 357 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 07 Juli 2010 adalah Batal Demi Hukum.

- 2 Terbukti bahwa gugatan Perselisihan PHK yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merupakan Perselisihan PHI, akan tetapi merupakan Perselisihan Hak dan atau Perselisihan Kepentingan.
- 3 Terbukti bahwa mekanisme hukum PPHI tidak dilaksanakan sama sekali, sehingga belum memenuhi syarat/tidak layak untuk diajukan sebagai Gugatan Perselisihan PHK sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 6 jo Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Dan kemudian tidak ada *Posita* ataupun *Fundamentum Petendinya* (Lihat *Novum* T -11).
- 4 Terbukti bahwa Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 yang disahkan oleh Majelis Hakim Kasasi di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun oleh Majelis Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pembuktian di dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR 11865 BW berdasarkan pendapat Prof. R. Subkti, SH.
Oleh sebab itu gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Sehingga sudah seharusnya gugatan PHK dari Termohon Peninjauan Kembali itu dinyatakan ditolak atau batal demi hukum.
- 5 Terbukti di dalam *Judex Facti a quo* tanggal 28 Januari 2010 pada halaman 96 pada baris kedua menegaskan, "MENGADILI DALAM POKOK PERKARA, bahwa Surat Skorsing yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dinyatakan sah menurut hukum bukan Pasal 16 ayat (3) Kepmennaker 150 Tahun 2000. Sehingga Pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hukum Kasasi dan Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt-Sus/2010 pada halaman 38 haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- 6 Terbukti bahwa Majelis Hakim tidak memperdulikan tentang bukti suap yang disampaikan oleh Saksi Robert Siburian, SH. (bukti T-8) dan alat bukti lainnya pada pembuktian di PHI *a quo*. Bahwa Majelis Hakim tidak mau menjalankan perintah pembayaran upah yang dikeluarkan oleh Kadisnakertransduk Prov. Riau tanggal 19 Agustus 2009 dan tanggal 27 Oktober 2009. Artinya walaupun 1.000 bukti tidak akan dianggap oleh Majelis Hakim.
- 7 Terbukti bahwa Putusan Sela yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanggal 23 November 2009 adalah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1 dan 2) jo Pasal 1 butir 6 jo Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (t) UU No. 13 Tahun 2003, bertentangan dengan *Judex Facti a quo* tanggal 28 Januari 2010 pada halaman 96 baris kedua. Sehingga Putusan Sela haruslah dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum.

Sebab di dalam Amar Putusan PHI *a quo* pada halaman 96 baris kedua dinyatakan bahwa Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 adalah sah menurut hukum sehingga Putusan Sela menjadi gugur atau batal demi hukum dan selanjutnya dikuatkan dengan beberapa Yurisprudensi Hukum tentang Kewajiban Membayar Upah beserta hak-hak lainnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 pada halaman 21 dan halaman 22 (Novum T-1 dari Pemohon Peninjauan Kembali) yang member sanksi terhadap pengusaha, memberi sanksi terhadap Bank dan memberi sanksi terhadap PT. Garuda Indonesia yang mewajibkan Pembayaran Upah s/d dikeluarkannya Putusan *inkracht*.

Contoh Yurisprudensi dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 jo Nomor 112/PHI.G/ 2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT. Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana. Bahwa *Judex Juris* menguatkan *Judex Facti* dengan menghukum PT. Carrefour Indonesia untuk membayar upah proses terhitung bulan Oktober 2008 s/d putusan berkekuatan hukum tetap yang wajib dilaksanakan selama 10 bulan lamanya dalam proses penetapan *Inkracht*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 051.PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum PT. Bank Commonwealth membayar upah yang biasa

Hal.39 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pekerja Theresia Adwijaya terhitung mulai bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008. Putusan Peninjauan Kembali menghitung upah s/d Putusan berkekuatan hukum tetap yaitu s/d 16 bulan.

Putusan Peninjauan Kembali yang menghitung upah sampai dengan Putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 347/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2008 *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 128/PHI.G/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2008 yang menghukum Pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima Pekerja selama dalam proses hukum berjalan yaitu selama 22 bulan, *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007 yang menguatkan Putusan Nomor 01/PHI.G/2006/ PN.JKT.PST tanggal 27 Juli 2008 yang menghukum PT. Garuda Indonesia untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat FIRDAUS s/d putusan berkekuatan hukum tetap, lihat halaman 21 dan 22 pada Putusan M.K dimaksud diatas.

Oleh sebab itu dengan sendirinya Putusan Kasasi menggugurkan *Judex Facti a quo* dan selanjutnya menggugurkan Putusan Sela terdahulu serta menggugurkan pertimbangan hukum kasasi pada halaman 38 dalam hal pembayaran upah yang menggunakan Kepmennaker 150 Tahun 2000 (menjadi gugur dan seharusnya dinyatakan batal demi hukum).

8. Terbukti bahwa Putusan Kasasi bertentangan dengan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan RI dan peraturan lainnya sebagaimana yang tertuang pada halaman 3 sampai dengan halaman 3, halaman 4, halaman 5 dan halaman 6 diatas dimulai pada angka 2 (dua) yang dimulai dari 2.1 sampai dengan 2.18 yang berbunyi Keputusan Kasasi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan tentang Ketenagakerjaan RI yang berlaku di Negara RI.
9. Terbukti bahwa upah Pemohon Peninjauan Kembali masih tetap dipotong oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam setiap bulannya sampai dengan bulan September 2010 walaupun sudah dikeluarkannya *Judex Facti a quo* tanggal 28 Januari 2010 (*Novum* T-2 s/d *Novum* T-4) dan besamya Upah Pemohon Peninjauan Kembali naik menjadi Rp. 9.791.880,-/bulannya, untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sekolah anak, untuk biaya
berobat dan lain-lain sebagainya.

10. Terbukti bahwa Disnakertransduk Provinsi Riau telah mengeluarkan Surat berupa Perintah Bayar kepada Pimpinan PT. Arara Abadi Perawang tertanggal 19 Agustus 2009 dan tanggal 27 Oktober 2009, akan tetapi tidak dilaksanakan/diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim di dalam persidangan (lihat bukti T- 5 dan T-11 Putusan PHI *a quo* jo pada *Novum* T-7).
11. Terbukti bahwa Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Provinsi Riau telah mengeluarkan Suratnya tanggal 17 September 2009 No. W4-PH.04.03-1375, tentang Klarifikasi Permasalahan HAM, bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 27 dan 28 dan Amandemen II UUD 1945 pada Pasal 28 D, serta melanggar Pasal 1 butir 6 dan Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dalam bukti T -9 pada *Judex Facti a quo*.
12. Terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali berupaya melakukan PHK terhadap seorang Pengurus Serikat Pekerja di PT. Arara Abadi Perawang yaitu seorang Sekretaris PUK SP. Kahutindo PT. Arara Abadi. Sehingga secara hukum Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar Pasal 28 jo Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang S.P./S.B yang Sanksi Hukumnya adalah Maksimal Penjara 5 Tahun dan atau denda maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- terbilang (lima ratus juta Rupiah), dapat dilihat pada *Novum* Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pada *Novum* T-10.
13. Terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali dengan sengaja melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 . Dan oleh karenanya dikenakan Sanksi Hukum sesuai dengan Pasal 186 jo Pasal 189 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu penerapan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana terhadap Termohon Peninjauan Kembali. Sanksi denda maksimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dan atau sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.
14. Terbukti bahwa jumlah perusahaan Termohon Peninjauan Kembali adalah bertambah banyak yaitu dari 14 perusahaan menjadi 24 perusahaan. Artinya perusahaan Termohon Peninjauan Kembali tidaklah dalam keadaan tutup karena merugi ataupun tutup karena efisiensi sebagaimana *Novum* T-6 (a) dan *Novum* T-6 (b) yang menjelaskan bahwa perusahaan melakukan penerimaan karyawan

Hal.41 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dan jumlah perusahaan bertambah dari 14 perusahaan menjadi 24 perusahaan artinya bertambahnya 10 perusahaan yang baru.

15. Terbukti bahwa kewajiban membayar upah beserta hak-hak lainnya atas nama Pemohon Peninjauan Kembali hukumnya adalah wajib atau bersifat Normatif tidak bisa ditawar-tawar lagi ataupun ditunda-tunda. Jika sengaja tidak dibayarkan, maka sanksi hukumnya sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 186 jo Pasal 189 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo Pasal 19 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dll.

16. Terbukti bahwa Anjuran Mediator yang dijadikan bahan pengajuan gugatan adalah tidak sah secara hukum. Sebab mediasinya belum pernah dilaksanakan sama sekali dan bahkan Risalah Perundingan Bipartitnyapun belum dilaksanakan. Namun secara aneh keluarlah Anjuran dimaksud dan Surat Pernyataan dari Bapak Robert Siburian sebagaimana bukti T-8 pada *Judex Facti a quo* dan Kepala Bagian PPHI Disnakertransduk Provinsi Riau dipindah tugaskan. Selanjutnya terbit pula *Novum* T-8 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang menyatakan bahwa yang berwenang melaksanakan Mediasi adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak bukan Provinsi Riau.

Oleh sebab itu Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt-Sus/2010 seharusnya dinyatakan di tolak atau batal demi hukum.

Bahwa akibat hukum dari perbuatan menahan upah beserta hak-hak dari Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali itu, maka terhadap Termohon Peninjauan Kembali dikenakan sanksi berupa sanksi penambahan upah dan denda sampai dengan dikeluarkannya putusan *inkracht* yang menurut perhitungan dari Pemohon Peninjauan Kembali s/d bulan Desember 2010 adalah Rp. 1.235.108.873, terbilang (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga Rupiah), belum s/d sekarang ini, dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

Besarnya upah, premi produksi bulanan, bonus dan THR yang wajib dibayar oleh Manajemen PT. Arara Abadi/Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah :

1. Bahwa besarnya hak/tunggakan yang tidak dibayarkan berdasarkan bukti pada Slip Gaji dan Bukti Setoran Upah ke PT. Jamsostek Cabang Pekanbaru adalah :



- a) Hak Premi Januari 2009 s/d Desember 2010 sebesar Rp. 58% dari Standart Premi Level 6 yaitu $\text{Rp. } 50\% \times \text{Rp. } 1.915.000,- = \text{Rp. } 1.110.700,- \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp. } 25.546.100,-$ terbilang (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus Rupiah).
- b) Upah/Gaji bulanan terhitung bulan Juni 2009 s/d Januari 2010 selama 8 bulan $= \text{Rp. } 3.102.312,- \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp. } 24.818.496,-$ terbilang (dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah).
- c) Upah/Gaji bulanan terhitung untuk bulan Februari 2010 s/d bulan Desember 2010 selama 11 bulan berdasarkan Bukti Laporan Upah ke PT. Jamsostek Pekanbaru adalah $\text{Rp. } 9.791.880,- \times 11 \text{ bulan} = \text{Rp. } 107.710.680,-$ terbilang (seratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh Rupiah).
- d) Besarnya THR untuk tahun 2009 yang tidak dibayarkan adalah 1 bulan upah kotor + 90% dari Standart Premi 100% sebesar $\text{Rp. } 1.915.000,- = \text{Rp. } 3.102.312,- + 90\% \times \text{Rp. } 1.915.000,- = \text{Rp. } 3.102.312,- + \text{Rp. } 1.723.500,- = \text{Rp. } 4.825.812,-$ terbilang (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas).
- e) Besarnya THR untuk tahun 2010 yang tidak dibayarkan adalah 1 bulan upah kotor + 50% dari Standart Premi yaitu $\text{Rp. } 9.791.880,0 + 50\% \times \text{Rp. } 1.915.000,- = \text{Rp. } 9.791.880,- + \text{Rp. } 957.500,- = \text{Rp. } 10.749.380,-$ terbilang (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah).
- f) Bonus untuk bulan Maret 2009, Juli 2009, September 2009, November 2009, Januari 2010, Maret 2010, Mei 2010, Juli 2010 dan bulan September 2010 selama 10 kali yaitu sebesar $\text{Rp. } 1.221.000,- \times 10 \text{ kali pembayaran} = \text{Rp. } 12.220.000,-$
- g) Total Premi + Upah + THR 2009 dan 2010 (a s/d f) adalah $\text{Rp. } 25.546.100,- + \text{Rp. } 24.818.496,- + \text{Rp. } 107.710.680,- + \text{Rp. } 4.825.812,- + \text{Rp. } 10.749.380,- + \text{Rp. } 12.210.000,- = \text{Rp. } 185.860.468,-$ (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ratus enam puluh delapan Rupiah).
- h) Grand Total Tunggal Premi + Upah + Bonus + THR 2009 dan 2010 adalah $= \text{Rp. } 185.860.468,-$ (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ratus enam puluh delapan Rupiah).

Hal.43 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



2. Besarnya hak atau tunggakan yang tidak dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pemotongan iuran jaminan hari tua yang dilaporkan ke PT. Jamsostek Pekanbaru sebagaimana terlampir adalah:

Potongan JHT (Jaminan Hari Tua) yang diambil oleh PT. Arara Abadi dan disetorkan ke PT. Jamsostek Pekanbaru yaitu Rp. 87.371,-. Maka perhitungan besarnya upah seharusnya adalah sebagai berikut:

- Rp. 87.371,- dibagi 2 dikali 100 = Rp. 4.368.550,- = Upahh dan atau
- Upah Rp. 4.368.550,- dikalikan 2% potongan JHT = Rp. 87.371,-
 - a Hak Premi Januari 2009 s/d September 2010 sebesar Rp. 58% dari Standar Premi Level 6 yaitu Rp. 50% x Rp. 1.915.000,- = Rp. 1.110.700,- x 23 bulan = Rp. 25.546.100,- terbilang (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus Rupiah).
 - b Upah/Gaji bulanan atau tunggakan yang tidak dibayarkan oleh PPT. Arara Abadi sejak bulan Juni 2009 s/d Januari 2010 adalah sebesar Rp. 4.368.550,- x 8 bulan = Rp. 34.948.400,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah).
 - c Upah/Gaji bulanan terhitung untuk bulan Februari 2010 s/d bulan Desember 2010 selama 11 bulan berdasarkan bukti laporan upah ke PT. Jamsostek Pekanbaru adalah Rp. 9.791.880,- x 11 bulan = Rp. 107.710.680,- terbilang (seratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh Rupiah).
 - d Besarnya THR untuk tahun 2009 yang tidak dibayarkan adalah 1 bulan upah + premi 90% dari standar premi 100% sebesar Rp. 1.915.000,- = Rp. 4.368.550,- + Rp. 3.931.695,- = Rp. 8.300.245,- terbilang (delapan juta tiga ratus ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah).
 - e Besarnya THR untuk tahun 2010 yang tidak dibayarkan adalah 1 bulan upah kotor + 50% dari standar premi yaitu Rp. 9.791.880,- + 50% x Rp. 1.915.000,- = Rp. 9.791.880,- + Rp. 957.500,- = Rp. 10.749.380,- terbilang (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah).
 - a Bonus untuk bulan Maret 2009, Juli 2009, September 2009, November 2009, Januari 2010, Maret 2010, Mei 2010, Juli 2010 dan bulan September 2010 selama 10 kali yaitu sebesar Rp. 1.221.000,- x 10 kali pembayaran = Rp. 12.210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Total Premi + Upah + THR (a s/d f) adalah Rp. 25.546.100,- + Rp. 34.948.400,- + Rp. 107.710.680,- + Rp.8.300.245,- + Rp. 10.749.380,- + Rp. 12.221.000,- = Rp.199.464.805,-, terbilang (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima Rupiah).
- c Grand Total tunggakan dan hak yang wajib dibayarkan oleh PT. Arara Abadi adalah sebesar Rp. 199.464.805,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima Rupiah).
- d Ditambah dengan Upah beserta hak-hak lainnya terhitung dari Januari 2011 s/d dikeluarkannya Putusan Peninjauan Kembali .
- e Ini adalah baru perhitungan s/d bulan Desember 2010 belum lagi s/d bulan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali dan dibuatkannya memori Peninjauan Kembali beserta *Novum* peninjauan kembali ini.

Besarnya denda yang harus dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan unsur sengaja melakukan pelanggaran terhadap undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Besarnya denda berdasarkan pelanggaran Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 93 ayat (2) huruf (f) adalah maksimal denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. Dan perbuatan yang dilakukan disebut dengan Tindak Pidana Pelanggaran (ayat 2 UU Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003).
2. Besarnya Hak yang harus ditambahkan dan dibayarkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas perbuatan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) PP No. 8 Tahun 1981 adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 19 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981 tidak lebih dari 50 % dalam 1 (satu) bulannya, selama 23 bulan terhitung bulan Januari 2009 s/d Desember 2010 adalah penambahan Upah sebesar Rp. 185.860.468,- x 50% = Rp. 92.930.234,- terbilang (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah) adalah berdasarkan perhitungan angka (1/Slip Gaji) diatas.
 - b. Denda berdasarkan Pasal 19 ayat (2) PP No. 8 Tahun 1981 adalah sebesar Rp. 185.860.468,- x besarnya suku bunga Bank dimana PT. Arara Abadi melakukan peminjaman Bank = Rp. 185.860.468,- x 18% = Rp. 33.454.884,- terbilang (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Hal.45 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Total tambahan upah dan denda berdasarkan perhitungan angka (1) diatas adalah
 $\text{Rp. } 185.860.468,- + \text{Rp. } 92.930.234,- + \text{Rp. } 33.454.884,- = \text{Rp. } 312.245.286,-$,
terbilang (tiga ratus dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah).
 - a. Pasal 19 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981 tidak lebih dari 50% dalam 1 (satu) bulannya, selama 23 bulan terhitung bulan Januari 2009 s/d Desember 2010 adalah penambahan upah sebesar $\text{Rp. } 199.464.805,- \times 50\% = \text{Rp. } 99.732.403,-$ terbilang (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga Rupiah).
 - b. Denda berdasarkan Pasal 19 ayat (2) PP No. 8 Tahun 1981 adalah sebesar $\text{Rp. } 199.464.805,- \times$ besarnya suku bunga Bank dimana PT. Arara Abadi melakukan peminjaman Bank $= \text{Rp. } 199.464.805,- \times 18\% = \text{Rp. } 35.903.665,-$ terbilang (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).
4. Total Penambahan Upah dan Denda berdasarkan perhitungan pada huruf (a dan b) diatas adalah $\text{Rp. } 185.860.468,- + \text{Rp. } 92.930.234,- + \text{Rp. } 33.454.884,- = \text{Rp. } 312.245.586,-$, terbilang (tiga ratus dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).
5. Total Penambahan Upah dan Denda berdasarkan perhitungan pada huruf (c dan d) diatas adalah $\text{Rp. } 199.464.805,- + \text{Rp. } 99.732.403,- + \text{Rp. } 35.903.665,- = \text{Rp. } 335.108.873,-$ terbilang (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu delapan ratus puluh tiga Rupiah).
6. Denda berdasarkan pelanggaran Pasal 28 jo Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 adalah $\text{Rp. } 500.000.000,-$;
7. Total Penambahan Upah dan Denda berdasarkan perhitungan pada huruf (a dan b) adalah $\text{Rp. } 312.245.586,- + \text{Rp. } 400.000.000,- + \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 1.212.245.586,-$ terbilang (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah).
8. Total Penambahan Upah dan Denda berdasarkan perhitungan pada huruf (c dan d) adalah $\text{Rp. } 335.108.873,- + \text{Rp. } 400.000.000,- + \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 1.235.108.873,-$ terbilang (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga Rupiah).
9. Grand Total berdasarkan perhitungan pada angka (1) dan huruf (a dan b) adalah $= \text{Rp. } 1.212.245.586,-$ terbilang (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Grand Total berdasarkan perhitungan pada angka (2) dan huruf (a dan b) adalah = Rp. 1.235.108.873,- terbilang (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga Rupiah).

Atas dasar dalil-dalil hukum yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan di dalam memori peninjauan kembali ini mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam penerapan hukum yang tepat dan tidak merugikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali hingga hukum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Tentang Ketenagakerjaan RI dan Sumpah Jabatan Hakim, Kode Etik Profesi Hakim serta Visi dan Misi dari Mahkamah Agung RI. Dan selanjutnya menyatakan Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang salinan putusannya yang baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2011 adalah batal demi hukum, sebab tidak ada bukti tentang tutupnya perusahaan Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Petitumnya.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu sistim hubungan yang terbentuk antara Pengusaha dengan Pekerja dan Pemerintah atas dasar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu di dalam Hubungan Industrial itu terdapat nilai-nilai agama, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan nilai keadilan.

Sesuai dengan Amanat Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2004 adalah:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan idiologi nasional, UUD RI 1945 dan segala undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan melaksanakan

Hal.47 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan oleh karenanya sudah sangatlah tepat jika Majelis Hakim pada peninjauan kembali ini menyatakan menolak gugatan PHK dari Termohon Peninjauan Kembali atau setidaknya menyatakannya gugatan PHK Termohon Peninjauan Kembali itu batal demi hukum sesuai dengan sumpah jabatannya, Kode Etik Profesi Hakim dan Visi/Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pemohon Peninjauan Kembali melalui memori peninjauan kembali ini mengajak hamba Allah lainnya untuk mari secara bersama-sama untuk berbuat baik dan taqwa. Karena sebaik-baiknya ummat adalah ummat yang bertaqwa pada Allah SWT Allah berfirman di dalam Surat Al Isra' ayat 7.

Dari penjelasan dalil-dalil hukum, fakta-fakta hukum, baik Novum maupun lainnya dan kisah-kisah maupun Firman Allah dn Hadist Rasulullah SAW yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan di atas, kiranya Majelis Hakim dalam peninjauan kembali ini dapat bertindak arif dan bijaksana di dalam mengambil suatu kesimpulan dan keputusan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak di zolimi lagi oleh Termohon Peninjauan Kembali dan dengan demikian hukum Ketenagakerjaan RI benar-benar dapat diterapkan dengan baik dan benar, tidak lagi menggunakan ketentuan hukum yang tidak termasuk di dalam UU Ketenagakerjaan RI.

Pemohon Peninjauan Kembali berharap kiranya Majelis Hakim benar-benar menjadi menegak hukum yang baik dan benar sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 135 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dan selanjutnya tidak ada lagi yang namanya tukar menukar UU Ketenagakerjaan RI menjadi Kepmennaker 150 Tahun 2000. Sehingga ke dapan siapapun pelaku yang dengan sengaja menahan hak orang lain itu dapat ditindak dengan tegas oleh para penegak hukum. Sebab merupakan kejahatan yang lebih berbahaya atau lebih kejam dari pada pembunuhan/dan penganiayaan yang ada di dalam KUHP. Sesuai dengan Yurisprudensi yang sampaikan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 pada halaman 21 dan pada halaman 22 (*Novum* T-10 dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Marilah kira berpedoman kepada suatu kebenaran yang akan membawa kita kepada jalan menuju surgaNya Allah SWT, amin.

Pegang prinsip membiasakan yang benar dan bukan membernarkan kebiasaan. Sebab kebiasaan itu belum tentu benar tetapi biasakanlah yang benar di dalam hidup kita.

Pemohon Peninjauan Kembali sangat yakin dan percaya bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 jo Nomor 112/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT. Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana yang menghukum PT. Carrefour Indonesia membayar upah proses terhitung bulan Oktober 2008 s/d putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan selama 10 bulan lamanya ada di Mahkamah Agung RI.

Pemohon Peninjauan Kembali juga yakin jika Putusan Mahkamah Agung Nomor 051.PH/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum PT. Bank Commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja Theresia Adwijaya terhitung mulai bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008 juga ada di Mahkamah Agung RI.

Pemohon Peninjauan Kembali juga yakin jika Putusan Peninjauan Kembali yang menghitung upah s/d putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 347/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Februari 2008 *Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 128/PHI.G/PN.JKT.PST. tanggal 22 Agustus 2008 yang menghukum Pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima pekerja selama dalam proses hukum berjalan yaitu selama 22 bulan ada di Mahkamah Agung RI.

Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007 yang menguatkan Putusan Nomor 01/PHI.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 Juli 2008 yang menghukum PT. Garuda Indonesia untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat Firdaus s/d putusan berkekuatan hukum tetap, juga ada di Mahkamah Agung RI. Oleh sebab itu sudah sangatlah tepat jika Putusan Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 07 Juli

Hal.49 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010. Sebab sudah ada bukti Yurisprudensinya tentang kewajiban membayar upah itu wajib dilaksanakan sampai dengan dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 02 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti dan Judex Juris*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan putusan kasasi Mahkamah Agung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali telah menguraikan alasan peninjauan kembali dengan sedemikian rupa, namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyebutkan dengan jelas alasan peninjauan kembali apa atau yang mana dari alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud alasan-alasan peninjauan kembali dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyebutkan dengan jelas alasan peninjauan kembali yang diajukan sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar peninjauan kembali dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Juris* pada Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: IMAM P. HIDAYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
IMAM P. HIDAYAH tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd/Bernard, SH.,MM.

K e t u a,
Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/Arsyad, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2 R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Peninjauan Kembali....	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Hal.51 dari 52 hal.Put.Nomor 175 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)